

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara alamiah manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia bernafas dari udara sekitarnya setiap detik. Bagi manusia, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitarnya, baik berupa benda hidup, benda mati, benda nyata ataupun abstrak, termasuk manusia lainnya, serta suasana yang terbentuk karena terjadinya interaksi di antara elemen- elemen di alam tersebut.¹ Manusia diberikan tanggungjawab untuk mengelola dan melestarikan lingkungannya. Manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantung satu dengan yang lain. Kehidupan manusia sehari-hari tidak lepas dari kebutuhan terhadap lingkungan. Manusia memperoleh daya dan tenaga serta pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, tersier maupun segala keinginan lainnya dari lingkungannya. Manusia mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat dengan lingkungannya, aktivitas kesehariannya mempengaruhi lingkungan sekitarnya.

Mahluk hidup selalu berusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak saja secara individu, melainkan juga segala jenis keperluan hidupnya. Kelangsungan hidup sebagai jenis bahkan mempunyai bobot yang lebih tinggi

¹ Juli Soemirat Slamet, 1996, *Kesehatan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 35.

dari kelangsungan hidup individual, sehingga kita jumpai kelakuan *altruisme* yaitu pengorbanan diri untuk mempertahankan hidup. Kelangsungan hidup secara hayati, manusia haruslah mendapatkan air, udara, dan pangan dalam kuantitas dan mutu tertentu.²

Melihat kemajuan jaman pada saat ini kecantikan sebagai hal utama yang diinginkan oleh manusia terkhususnya wanita. Salon adalah tempat yang sering didatangi para kaum hawa sebagai tempat mempercantik diri sekaligus meningkatkan suasana hati. Di sinilah para wanita biasa dimanjakan diberi layanan yang memuaskan mereka tanpa membuat mereka repot. Dewasa kini, salon tak lagi identik dengan wanita saja, anak kecil bahkan pria dewasa pun kini gemar pergi ke salon. Kebanyakan kaum hawa menggunakan salon sebagai tempat memperindah dan mempercantik tubuh, dengan perawatan yang baik dan bersih. Banyak perawatan yang ditawarkan di salon seperti facial (kecantikan wajah), masker rambut, spa. Banyaknya peminat salon kecantikan menjadi hal utama yang menjadi factor yang mendorong semakin pesatnya usaha salon kecantikan khususnya di Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar yang banyak dikelilingi oleh Universitas-Universitas ternama dan dihuni oleh kaula muda terkhususnya wanita. Tentunya hal ini sangat berpengaruh ada peningkatan jumlah salon kecantikan yang mewarkan layanan-layanan yang sangat cocok untuk mahasiswi-mahasiswi. Bagi masyarakat yang tinggal di kota besar seperti Yogyakarta tidak asing lagi dengan keberadaan salon-salon yang menawarkan harga yang sangat murah

² Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan Indonesia*, penerbit Sinar Grafika, Palu, hlm. 5

dan terjangkau. Jika dibandingkan dengan harga salon di kota besar lainnya maka harga di Yogyakarta sangat terjangkau. Karena itu banyak orang tergiur dengan harga murah dan terjangkau. Jika kita amati setiap jalan atau kompleks dan mall-mall sekarang telah marak dengan didirikannya salon kecantikan yang menawarkan banyak fasilitas-fasilitas yang menggiurkan dan sangat menarik perhatian mulai dari perawatan rambut hingga ujung kaki ditawarkan dan dipromosikan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian.

Semakin banyak kebutuhan dan permintaan maka semakin maraklah usaha salon kecantikan. Kegiatan usaha salon kecantikan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah memberi kontribusi dan kesempatan bagi yang ahli di bidangnya untuk mendapatkan kesejahteraan serta memberikan kesempatan kerja. Sebaliknya, kegiatan usaha salon kecantikan dapat menimbulkan persoalan lingkungan hidup yang berupa pencemaran air, salon kecantikan menggunakan shampo, cat rambut, dan bahan lainnya untuk dipakai sesuai kegunaannya. Limbah dari hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran air sehingga air tanah menjadi terganggu yaitu menurunkan kualitas air, air jadi berwarna keruh dan berbau. Pencemaran tanah yaitu berasal dari sampah botol – botol, plastik, limbah rambut dll menjadikan kesuburan tanah berkurang. Pencemaran udara dihasilkan dari hair spray, pengering rambut maupun mesin uap nya yang mengakibatkan pencemaran udara ataupun gangguan kesehatan yaitu dihasilkan dari bau – bau menyengat dari bau cat rambut, lulur, dan wewangian atau bau-bau yang digunakan dalam proses keramas, lulur, cat rambut, dll.

Secara hukum untuk mengatasi hal – hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hukum Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 67 dikatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut juga harus dilaksanakan oleh pemilik salon kecantikan. Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan hidup dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun hukum bukanlah satu-satunya sarana untuk menampung kebutuhan masyarakat terhadap pemecahan masalah lingkungan.³ Menurut Pasal 1 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam hal tersebut upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Perkembangan jumlah usaha salon kecantikan banyak terjadi di kota-kota besar, salah satunya di kota

³ Syahrul Mahmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung, hlm.3

Yogyakarta. Perkembangan jumlah salon kecantikan di kota Yogyakarta yang dipicu oleh pertumbuhan populasi dan jumlah peminat yang semakin meningkat, menyebabkan potensi persoalan lingkungan hidup dari hasil limbah kegiatan usaha salon kecantikan semakin meningkat .

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh penulis, penulis tertarik untuk meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Salon di Kota Yogyakarta

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka rumusan masalah :

1. Bagaimana upaya hukum untuk melindungi lingkungan hidup oleh kegiatan usaha salon kecantikan di Yogyakarta .
2. Apa kendala yang dihadapi oleh kegiatan usaha salon kecantikan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup oleh salon kecantikan di kota Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diatas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya hukum lingkungan untuk melindungi lingkungan hidup oleh kegiatan salon kecantikan di kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui kendala- kendala yang dihadapi oleh salon kecantikan dalam melindungi lingkungan di kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum lingkungan, khususnya pada perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan salon di Yogyakarta

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta agar lebih meningkatkan komitmen untuk terus memelihara stabilitas operasional dan daya dukung dalam melakukan pengawasan tentang perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan salon di Yogyakarta.
- b. Bagi masyarakat yang tinggal di kota Yogyakarta agar mengetahui bagaimana cara mengendalikan penggunaar salon yang berakibat pada kerusakan lingkungan hidup yang berlebihan .
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi ilmu pengetahuan yang dapat digunakan di waktu yang akan datang khususnya di bidang Ilmu Hukum yang berkaitan dengan Lingkungan.
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan sebagai penambah wawasan dan pemikiran bagi

masyarakat dan pelaku usaha khususnya kegiatan usaha salon kecantikan. Agar mengetahui pentingnya pelestarian lingkungan hidup, dan pengolahan limbah pada kegiatan- kegiatan dan/atau usaha dalam mengelolah limbah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut agar tidak mencemari lingkungan hidup demi menjaga kelestarian lingkungan.

E. Keaslian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Dari Kegiatan Salon di Kota Yogyakarta merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya. Ada beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama tapi perbedaan khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut ini adalah skripsi tersebut :

1. Elkesia Satyagraha, NIM : 05059007, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Judul Skripsi : Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Di Kabupaten Bantul. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan kewajiban pengolahan limbah industry di Kabupaten Bantul sebagai upaya pencegahan perusakan lingkungan hidup?, kendala-kendala apa saja yang dialami dalam pengolahan limbah Industri DiKabupaten Bantul?
Tujuan : untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pengolahan limbah industri di Kabupaten Bantul sebagai upaya

pencegahan dan kerusakan lingkungan hidup, untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami dalam pengolaan Limbah Industri di Kabupaten Bantul?

Hasil penelitian : bahwa pelaksanaan kewajiban pengolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kota Bantul belum berjalan sebagai sdalam UU No 5 Tahun 1984 Tentang perindustrian Pembangunan Industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup belum dilaksanakan secara penuh. Hal ini disebabkan karena adanya dilemma antara mengutamakan kepentingan social atau kepentingan terlebih dahulu. Pemerintah ragu untuk melakukan tindakan hokum atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku industry kecil dengan alasan takut menciderai kesejahtraan rakyat.

2. Novita Doris Silitonga, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, NIM : 040508718, Pelaksanaan Kewajiban Mengola Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan oleh PT. Epson di kota Batam. Rumusan masalah : bagaimanakah pelaksanaan kewajiban mengolah limbah industry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan oleh PT.Epson di kota Batam? Tujuan penelitian : untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban mengola limbauh industry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan

oleh PT. Epson di kota Batam. Hasil penelitian : PT. Epson Batam sebagai salah satu pelaku

industry elektronik telah melakukan pengelolaan limbah yang dilakukannya. Hal ini dapat dilihat dari system pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT. Epson Batam, yaitu mengumpulkan limbah B3 berdasarkan kompabilitas masing-masing limbah. Seluruh limbah tersebut kemudian ditempatkan digudang penampungan. Setiap 6 (enam) bulan sekali limbah tersebut dikirim ke PPLI melalui transporter limbah yang telah memiliki lisensi dan Bapedal. Penyimpanan dan pengolaan limbah industry dalam kategori bahan berbahaya beracun dilakukan oleh PT. Epson Batam tersebut telah dilakukan sesuai prosedur yakni tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan yaitu maksimal 90 hari.

3. Apri Yeni Asmi Bawamenewi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, NIM: 120511109, Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (oli) Bekas oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang pengelolaan Lingkungan hidup. Rumusan masalah : bagaimana pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran Lingkungan di kota Yogyakarta berdasarka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan lingkungan hidup? Apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah

minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian lingkungan hidup di Yogyakarta ? tujuan penelitian : untuk mengetahui pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penolaan Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah minyak pelumas bekas oleh bengkel sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kota Yogyakarta . hasil penelitian : bengkel telah melaksanakan pengelolaan limbah minyak pelumas bekas dalam bentuk penggunaan kemasan yang tidak berkarat, tidak bocor, tidak dicampur dengan bahan selain limbah minyak pelumas bekas, dan mematuhi tenggang waktu maksimal penyimpanan limbah minyak pelumas bekas. Hanya saja bengkel belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan reduksi, palebelan kemasan limbah B3, dan penyerahan limbah minyak pelumas bekas kepada pengepul berizin.

4. Pramudita Hadianto K, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, NIM : 06/194222/JK/17284, Kajian Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Limbah di Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta. Rumusan masalah : bagaimana kajian yuridis pengelolaan limbah di Kebun Binatang Gembiraloka? Apa dampak positif dan dampak negative pengelolaan limbah Kebun binatang Gembiraloka terhadap lingkungan di sekitar Kebun Binatang Gembiraloka Yogyakarta? Apa saja

hambatan- hambatan yang terdapat pada pengelolaan limbah di Kebun Binatang Gembiraloka dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan – hambatan tersebut? Tujuan penelitian : terdiri dari tinjauan obyektif dan tinjauan subyektif. Tinjauan obyektif untuk mengkaji pelaksanaan pengelolaan limbah di Kebun Binatang Gembiraloka yang sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan limbah, untuk mengetahui dampak- dampak pengelolaan limbah dari Kebun Binatang Gembiraloka terhadap lingkungan di sekitar kebun binatang, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Tujuan subyektif untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam penulisan ilmu hukum

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perlindungan hukum

- a. segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jaarta, 1984, hlm. 133.

b. Menurut Satjipto Raharjo yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Lingkungan hidup

- a. Menurut pasal 1 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya
- b. Lingkungan hidup secara harafiah diterjemahkan menjadi "*Life environment*", namun dalam kenyataannya selalu diterjemahkan sebagai "Environment" untuk mengetahui pengertian lingkungan hidup maka ada pendapat beberapa ahli secara yuridis. Emil Salim (1982 : 14-15) mengartikan lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.
- c. Danusaputro (1980:65) mengemukakan bahwa lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia

berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Seomarwoto (1977 : 30) berpendapat bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.⁵

3. Salon

- a. Salon kecantikan adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan.⁶

G. Batasan Konsep

1. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁷
2. Menurut pasal 1 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

⁵ Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT.Sofmedia, 2012, hlm.46

⁶ <https://www.google.co.id/pengertian> salon kecantikan, diakses pada 09 Maret 2017, pkl 23.26

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

3. Kegiatan adalah kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian didalam perusahaan⁸
4. Usaha salon adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut. Baik untuk laki-laki maupun perempuan.⁹

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung kepada para pihak usaha kegiatan salon kecantikan di kota Yogyakarta.

Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung oleh data sekunder.

a. Sumber data

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti. data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber terkait Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup dari Kegiatan salon di Yogyakarta.

b). Data sekunder

⁸ <https://www.google.co.id/amp/kbbi.web.id> diakses pada tgl 06 maret pukul 17:58

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Salon_kecantikan

Data yang diperoleh hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian, dan sebagainya.

Data sekunder terdiri :

1. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

a. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah.

b. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan lingkungan Hidup.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan.

f. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta

1) Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa fakta hukum, doktrin, asas hukum, literatur, hasil penelitian, surat kabar, dan internet.

b. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a) Untuk memperoleh data primer dilakukan Wawancara yaitu salah satu tehnik dalam penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan.
- b) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan Studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara random.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulisan hukum ini adalah kota Yogyakarta

d. Responden dan Narasumber

- a) Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, unuk tujuan peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah 5 salon kecantikan di kota Yogyakarta yang ditentukan secara random, yaitu 5 :
- b) Narasumber orang yang mengetahui dan ahli atau mempunyai wewenang sesuai dengan penelitian yang akan ditulis . yaitu:

e. Metode Analisis Data

Suatu penelitian yng menggunakan metode analisis adalah deskripsi kualitatif yaitu analisis dengan metode semua data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan tentang data yang diperoleh yang kemudian dirangkai menjadi suatu kalimat sehingga ditarik kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif

yaitu memaparkan hal- hal yang bersifat umum kemudian dicari persoalan yang lebih khusus yaitu perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari kegiatan salon di kota Yogyakarta

I. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian

BAB II : PEMBAHASAN

Pembahasan berisi salon, perlindungan hukum, lingkungan hidup di kota Yogyakarta

BAB III : PENUTUP

Penutup berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran